

**PENGAWASAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANA BELANJA DESA
(SUATU STUDI DI KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA)**

**SUWINLI JUHANDI LIJU
SALMIN DENGO
VERY LONDA**

Abstract: this research is moving on from a phenomenon still the existence of weaknesses in the implementation of the supervision of the head toward the implementation of APB-village, so that the objective of the research was to find out how the supervision of the head in the implementation of APB-village Subdistricts Of North Minahasa Regency Kauditan. This research uses a quantitative approach method. The informant is head of research/Secretary of the district, the village chief, caretaker and administrator BPD LPM, in total as many as nine informants. Data collection using the guidelines of the interview, while the analysis techniques used are interactive model analysis from Miles and Huberman. The results showed a direct Supervision in the implementation of APB-head of the village has not been implemented optimally by performing the construction directly against the Government in the preparation of APB village-Village; perform evaluation of the draft local regulations about APB villages before submitted to the Governors; monitoring directly into villages against the implementation of APB-Village; and down directly to the village if there is information or reports about the discrepancies or irregularities. Indirect supervision towards the implementation of APB-well done by the Village Head by requesting written reports periodically every quarter on the development and realisation implementation of APB-Village; ask for oral explanations and reports to the head of the village on the implementation of APB-coordination meeting at the level of Village sub district; and do report evaluation of the realization of the APB villages each semester that will be presented to the Governors.

Keywords: Supervision, Camat, Budget.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi “perangkat daerah” dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu Camat mengemban tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka

membangun integritas kesatuan wilayah (UU.No.32/2004; PP.No. 19/2008).

Dari amanat UU.No. 32 Tahun 2004 dan PP.No.19 Tahun 2008 tersebut jelas bahwa Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tugas Camat dalam pengawasan pemerintahan desa menurut PP.19/2008 meliputi antara lain : melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa. UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 115), dan PP.No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 154) mempertegas kembali bahwa Camat melakukan pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan melalui antara lain : fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tugas dan kewenangan Camat.Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.Menurut UU.No.6 Tahun 2014 dan PP.No.43 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa setelah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap semester tahun berjalan, sedangkan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB-Desa disampaikan

kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan APB-Desa diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi, serta mencegah penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan.Akan tetapi dari hasil prasarvei yang dilakukan, khususnya di wilayah Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, masih ada kelamahan dalam pengawasan Camat terhadap pelaksanaan APB-Desa.Sesuai amanat UU.No.6/2014, pengawasan Camat dilakukan sejak sebelum rancangan APB-Desa ditetapkan yaitu melalui pembinaan, pengarahan, dan evaluasi/penilaian terhadap rancangan APB-Desa; namun hal itu belum dilakukan secara optimal, Camat lebih banyak menerima atau menyetujui saja rancangan APB-Desa yang disampaikan oleh pemerintah desa.Camat juga masih jarang turun langsung ke desa-desa untuk memantau dan memeriksa pelaksanaan APB-Desa atau untuk mencocokkan realisasi APB-Desayang dilaporkan dengan kondisi/keadaan nyata di lapangan.Camat juga masih jarang melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan APB-Desa yang kurang efektif.

Indikasi masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian, sehingga dipilih judul penelitian “Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

Dalam ilmu manajemen, pengawasan (*controlling*) adalah merupakan salah satu fungsi pokok daripada manajemen.Fayol (dalam Siagian 2000) misalnya menyebut fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pemberian komando (*commanding*), pengkoordinasian (*coordination*), dan pengawasan (*controlling*). Luther Gullick (dalam Hasibuan, 2006)

menyebutkan fungsi-fungsi manajemen meliputi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengadaan/penyusunan staf (*staffing*), pemberian bimbingan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), dan pengawasan (*controlling*). Harold Koontz dan O'Donnel (dalam Siagian, 2000) mengatakan fungsi-fungsi manajemen adalah *planning, organizing, staffing, directing, dan controlling*. Terry (terjemahan 2000) menyebut fungsi-fungsi manajemen terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Stoner dan Wankel (2000) menyebut ada empat fungsi utama manajemen yaitu *planning, organizing, leading, controlling*. Kinard Jerry (dalam Manullang, 2014) menulis ada lima fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.

Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran (*budget*) menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)*, seperti dikutip oleh Sujarweni (2015) adalah rencana operasional keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sujarweni (2005) menjelaskan bahwa isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Anggaran sektor publik merupakan pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi publik untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dari kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa anggaran sektor publik penting karenetiga alasan : (1) Anggaran merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi,

menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Anggaran diperlukan karena Adanya kebutuhan dan keinginan nasyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*; (3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hal-hal yang berkenaan dengan keuangan desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (pasal 71-75), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 (pasal 90-106).

Pada pasal 71 UU.No.6/2014 disebutkan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada pasal 73 disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pengeluaran.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut Kepala Desa menetapkan ABP-Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.

Konsep Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan APB-Desa

Kewenangan Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan kewenangan Camat tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi. Yang dimaksud dengan “eksternalitas” adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dayaguna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan; apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Dalam penelitian ini pengawasan Camat dalam pelaksanaan APB-Desa dilihat berdasarkan konsep pengawasan dari Terry (2000), yang mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu : (1) mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi/pengamatan secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan lisan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan apabila ada perbedaan, dan (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Fokus Penelitian

fokus penelitian ini adalah pengawasan Camat terhadap pelaksanaan APB-Desa. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Camat untuk memastikan bahwa pelaksanaan APB-Desa sesuai dengan rencana APB-Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Upaya dan tindakan tersebut meliputi : a. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh Camat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan APB-Desa. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : inpeksi langsung, *on-the-spot observation*, dan *on-the-spot report*; dan b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa, yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan tentang pelaksanaan APB-Desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kauditan. Dari 12 Desa yang ada, diambil secara acak sebanyak 4 desa sebagai lokasi sampel penelitian, yaitu : Desa Kauditan Dua, Desa Kawiley, Desa Kaasar, dan Desa Watudambo Dua.

Informan

Informan dalam penelitian ini diambil dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di 4 (empat) desa lokasi sampel penelitian (Desa Kawiley, Desa Watudambo II, Desa Kauditan II, Desa Kaasar). Informan yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. .

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terpimpin (*interview guide*) dengan menggunakan pedoman, dan wawancara bebas.
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia dikantor Camat atau kantor Kepala Desa.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono(2009). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (*data collection*), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclust drawing and verivication*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung camat terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan sejak penyusunan rancangan APB-Desa yaitu dengan memberikan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap penyusunan rancangan APB-Desa melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan.

Pengawasan langsung camat dengan mencocokkan laporan yang disampaikan oleh kepala desa dengan kondisi nyata di lapangan juga belum secara optimal dilakukan. Camat jarang turun ke desa memeriksa hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APB-Desa, dan biasanya hanya menugaskan bawahannya untuk melakukan hal tersebut.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung oleh camat terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan terutama dengan permintaan laporan tertulis secara berkala (setiap triwulan) kepada kepala desa tentang pelaksanaan atau perkembangan realisasi APB-Desa dan permasalahannya.

Pengawasan secara tidak langsung terhadap pelaksanaan dan realisasi APB-Desa juga dilakukan camat dengan meminta laporan dan penjelasan secara lisan kepada kepala desa pada rapat koordinasi atau pertemuan resmi lainnya tingkat kecamatan.

PEMBAHASAN

Pengawasan langsung camat terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan sejak penyusunan rancangan APB-Desa yaitu dengan memberikan pembinaan kepadapemerintah desa (kepala desa) dalam hal penyusunan APB-Desa. Pembinaan dilakukan oleh Camat baik melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan maupun dalam pertemuan resmi lainnya dengan kepala-kepala desa. Dengan adanya pembinaan camat kepada para kepala desa dalam hal penyusunan APB-Desa diharapkan APB-Desa yang disusun pada setiap desa akan lebih tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa setempat.

Pengawasan langsung Camat juga dilakukan dengan melakukan evaluasi langsung terhadap rancangan peraturan desa tentang APB-Desa sebelum disampaikan kepada bupati. Sesuai dengan ketentuan UU.No.6 Tahun 2014 dan PP.No.43 Tahun 2014 bahwa rancangan peraturan desa yang sudah disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Berdasarkan pengakuan para informan

penelitian ini bahwa rancangan peraturan desa tentang APD-Desa yang disampaikan kepala desa kepada Bupati sebelumnya dilakukan evaluasi oleh Camat, dan jika masih terdapat kekurangan maka diberi petunjuk dan arahan untuk perbaikan/penyempurnaannya. Namun biasanya Camat langsung menyetujui rancangan peraturan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa juga dilakukan dengan turun langsung ke desa-desa untuk memantau pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh APB-Desa. Dalam supervisi langsung ini Camat mencocokkan laporan yang disampaikan oleh kepala desa dengan kondisi nyata, dan jika menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Camat langsung memberikan teguran kepada kepala desa dan kemudian memberikan petunjuk/arahan perbaikannya. Namun kegiatan pengawasan seperti itu belum secara optimal dilakukan langsung oleh Camat, tetapi lebih banyak menugaskan kepada bawahannya. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan APB-Desa sudah dilakukan oleh Camat, namun belum secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelum ini dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa dilaksanakan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap pemerintah desa dalam penyusunan APB-Desa; melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APB-Desa sebelum disampaikan kepada bupati; melakukan pemantauan langsung ke desa-desa terhadap pelaksanaan APB-Desa; dan turun langsung ke desa apabila ada informasi atau

laporan masyarakat tentang ketidaksesuaian ataupun penyimpangan. Namun semua metode pengawasan langsung tersebut belum secara optimal dilaksanakan oleh Camat dalam pelaksanaan APB-Desa.

2. Pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan APB-Desa dilakukan dengan oleh Camat dengan meminta laporan tertulis secara periodik setiap triwulan tentang perkembangan dan realisasi pelaksanaan APB-Desa; meminta laporan lisan dan penjelasan kepada kepala desa tentang pelaksanaan APB-Desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi APB-Desa setiap semester yang akan disampaikan kepada bupati. Pengawasan tidak langsung tersebut lebih baik dan optimal dilakukan oleh Camat dibanding dengan pengawasan langsung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan pengawasan Camat dalam pelaksanaan APB-Desa di Kecamatan Kauditan, yaitu :

1. Pengawasan langsung Camat dalam pelaksanaan APB-Desa hendaklah dilakukan dengan lebih baik lagi. Camat hendaklah lebih banyak atau lebih sering turun langsung ke desa-desa untuk melihat langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APB-Desa serta hasil-hasil yang dicapai. Camat juga hendaklah mencari informasi langsung dari masyarakat setempat tentang pelaksanaan APB-Desa.
2. Dalam hal pengawasan tidak langsung, Camat hendaklah lebih teliti dalam mempelajari laporan tertulis realisasi pelaksanaan APB-Desa yang disampaikan oleh kepala desa dan mencocokkannya dengan kondisi nyata yang ada atau dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat;

artinya camat tidak boleh langsung percaya dan menerima laporan tertulis yang disampaikan oleh kepala desa sebelum meneliti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan.M. 2006.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta: Gunung Agung.
- Manullang, L.A. 2014.*Teori dan Aplikasi Manajemen: Komprehensif Integralistik*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: ANDI Offset.
- Siagian.S.P. 2000.*Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

Stoner.L.J. dan C. Wankel. 2000. *Manajemen* (terjemahan). Jakarta: Intermedia.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabetha.

Sujarweni.W.V. 2015.*Akuntansi Sektor Publik: Teori. Konsep.Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Baru Pelajar.

Terry,R G. 2000.*Asas-Asas Manajemen* (terjemahan). Bandung: Alumni.

Sumber lain (Dokumen) :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.